



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 September 1986, umur 34 tahun, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Maret 1978, umur 42 tahun, NIK XXXX, agama Islam, Pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 03 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0617/195/IX/2016 tanggal 25 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Jakarta Selatan selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tanggal 15 Juli 2017 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih pendapat dalam membina rumah tangga;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak menghargai kedua orang tua Penggugat;
 - d. Tergugat telah menjatuhkan talak lebih dari 3 kali;
6. Bahwa pada tanggal 09 September 2019 Penggugat pergi ke Malaysia untuk merawat ayah kandung Penggugat yang sedang sakit stroke;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 08 Oktober 2019, Tergugat mengusir Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah;
8. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Penggugat pergi ke Malaysia untuk merawat ayah kandung Penggugat yang sedang sakit stroke;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



9. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Batam untuk merawat ayah kandung Penggugat dan bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan,

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, melalui Pengadilan Agama Jakarta selatan, sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 13 November 2020 dan tanggal 27 November 2020, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, Nomor XXXX, tanggal 07 Desember 2012, atas nama Penggugat (Yanti Sari) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0617/195/IX/2016, tanggal 25 September 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya (bukti P.2);

B. SAKSI

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Batu Ampar, Kota

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Batam tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Jakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sesudah menikah belum mempunyai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai namun menurut keterangan Penggugat sejak bulan Juli 2017 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat sering tidak menghargai orangtua Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali terhadap Penggugat; Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar, hanya saksi tahu dari Penggugat;
 - Bahwa bulan Oktober 2020, Tergugat menelpon saksi, menyerahkan Penggugat kepada saksi, Tergugat mau nikah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak 2005;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah di Batam lebih kurang 4 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di Batam, terakhir tinggal di Jakarta Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari Penggugat yang sering cerita kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang menghargai Penggugat, Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba, sering berbeda pendapat untuk menentukan sesuatu hal, dan Tergugat kurang menghormati orangtua Penggugat;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat kembali kepada orangtua Penggugat di Batam;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangkan, tetap pada gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 02 November 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0617/195/IX/2016, tanggal 25 September 2016, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Juli 2017 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghargai kedua orangtua Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan talak lebih dari 3 (tiga) kali terhadap Penggugat, pertengkaran yang memuncak terjadi pada tanggal 08 Oktober 2019, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, dan sejak itu Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke orangtua Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Tanjung sengkung, Kecamatan batu Ampar, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pengggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat bernama XXXX (ibu kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang menghargai orangtua Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat bernama XXXX (teman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



berbeda pendapat dalam membina rumah tangga, Tergugat kurang menghargai orangtua Penggugat, Tergugat narkoba, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 September 2016, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat kurang menghargai orangtua Penggugat dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat kurang menghargai orangtua Penggugat, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018, lebih kurang 1 (satu) tahun 1(satu) bulan lamanya, dan selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, dan tidak saling bertegur lagi. Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu, dan selama berpisah rumah tersebut tidak saling berkomunikasi lagi, pihak keluarga sebelumnya serta majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1,2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

تردُّه الذمات من غير جليبة المفسدات

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp686.000,00- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari kamis, tanggal 03 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Raudanur., M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hj.Yusnimarr., M.H, serta Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Marwiyah., S.Ag., sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Yusnimar., M.H

Dra.Raudanur, M.H

Hakim Anggota,

Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H

Panitera,

Marwiyah., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
 3. Panggilan = Rp570.000,-
 4. P N B P = Rp 20.000
 5. Redaksi = Rp 10.000,-
 6. Meterai = Rp 6.000,- +
- J u m l a h = Rp686.000,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.